

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menerapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 kepada Bupati selaku Kepala Daerah, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang perhitungan kas pelaksanaan dari semua yang dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu kelompok pendapatan belanja yang memuat ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Kinerja Keuangan Daerah. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan penyajian informasi lainnya yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Badan
 - 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan;
- II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Kebijakan Keuangan;
 - 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi;
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan denganketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
 - 4.4.1.Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
 - 4.4.2.Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
 - 4.4.3.Kebijakan Akuntansi Belanja.
 - 4.4.4.Kebijakan Akuntansi Beban.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

- 5.1.2 Belanja Modal
- 5.2 Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban.
- 5.3 Laporan Operasional;
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2020 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan.

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian

DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat menetapkan 10 program yang didukung oleh 31 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.495.000	3.495.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	41.400.000	31.055.006	75,01
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	537.458.000	529.939.000	98,60
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.515.000	23.176.300	98,56
5	Penyediaan ATK	25.441.484	25.441.000	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.460.000	8.907.200	77,72
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	13.497.000	13.490.000	99,95
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34.723.000	34.720.000	99,99
9	Penyediaan makanan dan minuman	9.100.000	4.874.900	53,57
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116.355.000	116.182.685	99,85
	Jumlah	816.444.484	791.281.091	96,92

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pengadaan mebeluer	-	-	#DIV/0!
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.713.946	58.883.000	88,26
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.100.000	2.290.000	73,87
	Jumlah	69.813.946	61.173.000	87,62

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	#DIV/0!
	Jumlah	-	-	#DIV/0!

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	#DIV/0!
	Jumlah	-	-	#DIV/0!

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	31.897.000	27.390.600	85,87
	Jumlah	31.897.000	27.390.600	85,87

6. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	17.477.000	17.415.000	99,65
	Jumlah	17.477.000	17.415.000	99,65

7. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	32.568.000	32.403.450	99,49
2	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	12.590.259	12.555.960	99,73
	Jumlah	45.158.259	44.959.410	99,56

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	#DIV/0!
	Jumlah	-	-	#DIV/0!

9. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.085.000	11.030.000	99,50
	Jumlah	11.085.000	11.030.000	99,50

10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	17.913.000	15.047.000	84,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana	33.400.000	33.400.000	100,00
3	Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	2.652.500	2.650.000	99,91
4	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	156.711.000	132.238.967	84,38
5	Pengadaan Perlengkapan SAR	6.636.400	6.631.285	99,92
6	Piket Pos Penanggulangan Bencana dan Pengungsi	100.020.000	94.800.000	94,78
7	Sosialisasi tentang Bencana Alam	13.571.800	13.410.026	98,81
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Tentang Penanggulangan Bencana	15.732.700	15.335.756	97,48
9	Kesiapsiagaan/ Pembentukan Kelembagaan	31.380.000	31.350.000	99,90
10	Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalop PB	27.060.000	19.740.000	72,95
11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	94.043.000	90.788.243	96,54
12	Peningkatan Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Bencana	14.672.400	14.578.200	99,36
	Jumlah	513.792.800	469.969.477	91,47

Ke-10 (sepuluh) program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar $\pm 94,53\%$.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.169.685.447,- Jumlah tersebut mencapai 96,75% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.4.309.803.855,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	2.913.518.366	2.850.041.312	97,82
Belanja Barang Dan Jasa	1.351.562.489	1.274.924.135	94,33
Belanja Modal	44.723.000	44.720.000	99,99
- Belanja Peralatan Mesin	44.723.000	44.720.000	99,99
- Belanja Gedung Dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Jumlah	4.309.803.855	4.169.685.447	96,75

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.913.518.366,- terealisasi sebesar Rp.2.850.041.312,- atau sebesar 97,82%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.63.477.054,-

Pada belanja Barang Dan Jasa yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 1.351.562.489,- terealisasi sebesar Rp. 1.274.924.135,- atau sebesar 94,33%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 76.638.354,-

Sedangkan untuk belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 44.723.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.720.000,- atau sebesar 99,99%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 3.000,-

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan basis akuntansi aktual :

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2011 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Badan Keuangan Daerah .

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disyahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis aktual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengurangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar rupiah.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek.

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya yang didalamnya mencakup harga inventasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
- b. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

5. Investasi Jangka Panjang.

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost)

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyetaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kembali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanan lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizzable value)

6. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup hargapembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga taksiran pada saat perolehan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

8. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya –biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan.

10. Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya.

11. Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Kontruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu **secara swakelola atau kontrak kontruksi**.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Kontruksi dalam pengerjaan tersebut. Biaya kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan diukur berdasarkan uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat

- Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja.

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat ;

1. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya : Tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

No.	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
5	Belanja.		
5.1	Belanja Operasi		
5.1.1	Belanja Pegawai	2020 2.844.134.312,-	2019 2.744.809.932,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi Belanja pegawai tersebut terinci atas :

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Belanja Pegawai	2.844.134.312	2.810.196.682
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.146.143.661	2.065.148.108
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.391.333.000	1.289.878.880
Tunjangan Keluarga	158.984.269	147.699.444
Tunjangan Jabatan	130.725.000	119.140.000
Tunjangan Fungsional Umum	39.360.000	39.375.000
Tunjangan Beras	93.132.120	88.207.560
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.791.229	1.401.222
Iuran Jamiman Kesehatan/BPJS Kesehatan	32.988.184	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	18.038.601	12.415.362
Gaji Ketiga Belas	144.040.358	184.000.336
Tunjangan Hari Raya	135.750.900	183.030.304
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	697.990.651	679.662.124
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	371.649.387	381.809.316
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	326.341.264	297.852.808
Uang Lembur	3.590.700,00	65.386.450,00
Uang Lembur PNS	-	46.361.450,00

	2020	2019
5.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	1.049.172.135,-	2.407.566.955,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Barang Dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2020 Dan 2019. Jumlah realisasi mencapai 93,73 % dari anggaran yang ditetapkan .

Rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Belanja Barang dan Jasa	1.049.172.135	2.407.566.955
Belanja Alat Tulis Kantor	25.441.000	62.300.000
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik))	1.430.000	9.000.000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.495.000	5.100.000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.516.300	3.031.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.852.776	20.425.613
Belanja penguburan dan Pemulangan klien	4.000.000	
Belanja alat tulis / seminar kit peserta	-	-
Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang Negara	-	-
Belanja kelengkapan kerja lapangan	23.400.000	103.008.638
Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)	-	-
Belanja telepon	2.751.848	4.995.620
Belanja listrik	20.883.158	19.575.792
Belanja surat kabar/majalah	7.420.000	7.895.000
Belanja kawat/faksimili/internet	-	-
Belanja Jasa Pengganti Transportasi	33.900.000	-
Belanja Jasa Kebersihan Kantor	21.660.000	21.600.000
Dst....		
Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	346.974.000	266.040.000
Belanja Jasa Piket Malam	80.640.000	380.280.000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	-
Belanja Jasa Service	13.607.000	25.064.465
Belanja Penggantian Suku Cadang	44.894.500	77.674.302
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	68.587.917	120.231.134
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.487.450	8.655.350
Belanja cetak	1.400.000	10.710.000
Belanja Penggandaan	8.907.200	30.406.800
Belanja Penjilidan (Non cetak cover)	-	500.000
Belanja Publikasi	-	9.800.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	-	-
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-

Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	5.570.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000	17.482.000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.774.900	9.994.100
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	-	4.675.000
Belanja Pakaian Dinas dan atributnya		
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	87.912.000
Belanja Pakaian Kerja	-	-
Belanja Pakaian Dinas Harian	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-
Belanja Pakaian Peserta	30.000.000	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.845.000	95.350.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah	209.944.086	597.218.184
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Pemeliharaan Atap/Loteng	-	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.000	13.030.000
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi	-	278.511.500
Belanja Kursus-Kursus singkat/pelatihan	-	54.918.000
Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/ Tugu/ Monumen	-	970.000
Belanja Pemeliharaan Mesin Kerja Lapangan	250.000	1.965.000
Moderator	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	-	-
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	-	-
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	-	-
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	-	-
Honorarium Bendahara, Pembantu bendahara dan Bendahara Pembantu	-	-
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	-
Honorarium MC / Pembawa Acara	-	-
Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an	-	-

5.1.3 Belanja Modal

	2020	2019
	44.720.000,-	414.253.277,-

Dana Belanja Modal berasal dari DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020, terealisasi sebesar Rp. 44.720.000,- dari total Anggaran sebesar Rp.44.723.000,- atau 99,99 % dari anggaran yang ditetapkan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.720.000,-	211.932.727,-
--	---------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan belanja Modal Peralatan dan Mesin ini Tahun 2020 dan 2019. Untuk tahun 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 99,99 % dari jumlah yang dianggarkan Rp. 44.723.000,-.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
A.	Jumlah Belanja Modal	44.720.000	211.932.727
1	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.723.000	11.723.000
2	Belanja modal Pengadaan komputer note book	22.997.000	22.997.000
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan ukur	10.000.000	10.000.000
4	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	-	108.922.727

Atas Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 44.720.000,- dikelompokan sebagai berikut :

- Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer Rp. 11.723.000 ,-
- Belanja Modal Pengadaan computer Rp. 22.997.000 ,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan ukur Rp. 10.000.000 ,-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Covid-19 134.700.000,-

Jumlah tersebut merupakan belanja Modal Peralatan dan Mesin Covid ini Tahun 2020 . Untuk tahun 2020 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 97,12 % dari jumlah yang dianggarkan Rp. 138.700.000,-.

dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
A.	Jumlah Belanja Modal	134.700.000	-
1	Belanja modal Pengadaan TV untuk Video Confren Posko Pemantauan	10.000.000	-
2	Belanja modal Pengadaan komputer note book (covid)	31.000.000	-
3	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	24.000.000	-
4	Belanja Modal Pengadaan AC Standing	24.000.000	-
5	Belanja Modal Pengadaan Tedmon	1.900.000	-
6	Belanja Modal Pengadaan Speaker Sirine	3.000.000	-
7	Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara Mobil Unit	5.000.000	-
8	Belanja Modal Pengadaan Corong Speaker Whelen Sirine	1.200.000	-
9	Belanja Modal Pengadaan IC Whelen HHS 200 Watt	5.600.000	-
10	Belanja Modal Pengadaan Wireles Sistem Rapat	6.000.000	-
11	Belanja Modal Pengadaan Catridge dan Tinta Printer Office Jet	6.000.000	-
12	Belanja Modal Pengadaan Toner Printer	3.000.000	-
13	Belanja Modal Pengadaan Disk Internal	6.000.000	-
14	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000	-

Atas Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Covid Tahun 2020 sebesar Rp.134.700.000,- dikelompokan sebagai berikut :

- Belanja modal Pengadaan TV untuk Video Confren Posko Pemantauan Rp. 10.000.000,-

• Belanja modal Pengadaan komputer note book (covid)	Rp. 31.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	Rp. 37.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan AC Standing	Rp. 49.850.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Tedmon	Rp. 1.900.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Speaker Sirine	Rp. 3.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara Mobil Unit	Rp. 5.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Corong Speaker Whelen Sirine	Rp. 1.200.000,-
• Belanja Modal Pengadaan IC Whelen HHS 200 Watt	Rp. 5.600.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Wireles Sistem Rapat	Rp. 6.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Catridge dan Tinta Printer Office Jet	Rp. 6.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Toner Printer	Rp. 3.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Disk Internal	Rp. 6.000.000,-
• Belanja Modal Pengadaan Printer	Rp. 8.000.000,-

5.1.4 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

2020

2019

-

-

Tidak terdapat penambahan nilai asset pada Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019.

5.2 Neraca

Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima puluh Kota per 31 Desember 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5.2.1 Aset.

2020

2019

1.1 Aset Lancar

12.938.120,-

0,-

1.1.1.03 Kas Di bendahara pengeluaran.

Per 31 Desember 2020 terdapat Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp.12.938.120,-.

1.1.2 Persediaan

2020
3.775.000,-2019
6.023.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Persediaan yang ada pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** per 31 Desember 2020 dan 2019, saldo persediaan yang terdiri dari :

No	Uraian	2020	2019
1	Kertas Folio F4	1.000.000,-	294.000,-
2	Map BPBD	272.000,-	900.000,-
3	Map Lucky	102.000,-	-
4	Map Box File	-	90.000,-
5	Cetak Kwitansi	270.000,-	-
6	Kwitansi	-	210.000,-
7	Pena Mygel	-	60.000,-
8	Kertas A4	420.000,-	105.000,-
9	Amplop Surat	-	180.000,-
10	Amplop BPBD	-	100.000,-
11	Opner	-	170.000,-
12	Amplop Besar	40.000,-	-
13	Pelobang Kertas Besar	120.000,-	-
14	Stabilo	20.000,-	8.000
15	Spidol	-	22.000,-
16	Gunting	60.000,-	-
17	Trigonal	6.000,-	-
18	Buku Folio	100.000,-	-
19	Binder Klip 260	-	19.000,-
20	Clip Diagonal	-	-
21	Pena boldiner	300.000,-	125.000,-
22	Lampu 40 Wat	380.000,-	-
23	Lampu 30 Wat	340.000,-	-
24	Kabel Raun	100.000,-	-
25	Kabel	120.000,-	-
26	Colokan	10.000,-	-

27	Terminal	25.000,-	
28	Tang	75.000,-	
29	Tespen	15.000,-	
30	Anak Hekter	-	40.000,-
31	Pembelian Tedmon 1000 Ltr	-	3.700.000,-
	Jumlah	3.775.000,-	6.023.000,-

Persediaan Covid

2020

139.555.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Persediaan Covid-19 yang ada pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** per 31 Desember 2020, saldo persediaan yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Masker KN 95	20.000.000,-
2	Masker Medis	90.750.000,-
3	Masker Kain	4.800.000,-
4	Sekolah Kit	300.000,-
5	Kantong Mayat	1.040.000,-
6	Selimut	6.000.000,-
7	Tikar	2.250.000,-
8	Tipe X	14.000,-
9	Map file	180.000,-
10	Kertas A4	210.000,-
11	Kertas F4	720.000,-
12	Pena Boldiner	300.000,-
13	Tinta Epson	500.000,-
14	Ballpoin	24.000,-
15	Binder Clip 260	20.000,-
16	Map Bahari Box File	30.000,-
17	Amplop	20.000,-
18	Tong Sampah	750.000,-

19	Cangkir	330.000,-
20	Sapu	550.000,-
21	Sapu Lidi	120.000,-
22	Plastik Sampah Besar	250.000,-
23	Terminal	180.000,-
24	Lampu	760.000,-
25	Kabel Gulung	240.000,-
26	Colokan	80.000,-
27	Steker	120.000,-
28	Stop Kontak	192.000,-
29	Fitting Lampu	100.000,-
30	Senter Emergency	125.000,-
31	Lampu Emergency	200.000,-
	Jumlah	139.555.000,-

1.3 Aset Tetap.

1.3.1 Tanah.

2020

2019

0

0

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah Per 31 Desember 2020 Dan 2019 tidak terdapat Aset Tanah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lima Puluh Kota.

2020

2019

1.3.2 Peralatan dan Mesin

5.412.263.462,-

4.988.194.752,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebesar **Rp. 5.412.263.462,- dan Rp. Rp. 4.988.194.752,-.**

- Saldo Akhir 2019 4.988.194.502,-
- Mutasi Tambah
 - Belanja Modal 44.720.000,-
 - Belanja Modal Covid 134.700.000,-
 - Hibah / Mutasi Antar SKPD 87.640.800,-

➤ Hibah / Mutasi BPBD Provinsi	291.574.160,-
➤ Aset Ekstracompatible 2019	8.555.250
➤ Belanja BJ Covid	<u>3.000.000,-</u>
	570.190.210,-

• Mutasi Kurang

➤ Mutasi Kurang tidak dikapitalisir	9.000.000,-
➤ Mutasi Kendaraan roda 4	46.000.000,-
➤ Hibah ke 13 Kecamatan	41.768.000,-
➤ Aset Ekstracompatible 2020	<u>49.353.250,-</u>
	146.121.250,- -

5.412.263.462,-

Sehingga nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020 menjadi **Rp. 5.412.263.462,-** nilai tersebut diperoleh dari jumlah nilai bersih dari Saldo Awal Aset 2020 sebesar **Rp. 4.996.749.752,-** ditambah dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar **Rp. 44.720.000,-** ditambah dengan Aset Ekstracompatible 2019 sebesar **Rp. 8.555.250,-** ditambah dengan Belanja Modal Covid-19 (Bantuan Tidak Terduga/ PPKD) sebesar **Rp. 134.700.000,-** ditambah dengan Hibah/ Mutasi antar SKPD sebesar **Rp. 87.640.800,-** ditambah dengan Hibah/ Mutasi BPBD Provinsi Sebesar **Rp. 291.574.160,-** Belanja Barang dan Jasa Covid sebesar **Rp.3.000.000,-** dikurangi dengan Mutasi Kurang yang tidak dikapitalisir sebesar **Rp. 9.000.000,-** dan dikurangi dengan Mutasi Kendaraan roda 4 sebesar **Rp. 46.000.000,-** dan dikurangi dengan Hibah ke 13 Kecamatan sebesar **Rp. 41.768.000,-** dan dikurangi dengan Aset Ekstracompatible s/d 2020 sebesar **Rp.49.353.250,-**

Belanja Modal sebesar **Rp. 44.700.000,-** berupa ;

- Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Rp. 11.723.000 ,-
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp. 22.997.000 ,
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan ukur	Rp. 10.000.000 ,-

• Aset Ekstra Kompatabel Sebesar Rp. 49.353.250,- berupa ;

No	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Nilai Barang
1	Kursi Biasa	2011	10	Rp. 2.500.000,00

2	Jam Mekanis	2012	5	Rp. 475.000,00
3	Dispenser	2014	3	Rp. 750.000,00
4	Masker Mask	2018	10	Rp. 4.830.250,00
5	Pompa Manual	2020	33	Rp. 14.982.000,00
6	Pompa Elektrik	2020	25	Rp. 18.100.000,00
7	Pompa Elektrik	2020	9	Rp. 6.516.000,00
8	Corong Speaker Whelen Sirine	2020	2	Rp. 1.200.000,00
Total Jumlah				Rp. 49.353.250,00

¶

1.3.3 Gedung dan Bangunan

2020	2019
67.200.000,-	67.200.000,-

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada Aset tetap lainnya tahun 2020 dan 2019.

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2020	2019
241.579.650,00	241.579.650,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset pada Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dan 2019, sebesar **Rp. 241.579.650,-**, dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi penambahan :

▪ Saldo awal	241.579.650,00
--------------	----------------

➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 0,-** berupa ;

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 0

Sehingga nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 menjadi **Rp. 241.579.650,-**

1.3.5 Aset Tetap Lainnya**2020**
5.710.000,-**2019**
5.710.000,-

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada Aset tetap lainnya tahun 2020 dan 2019.

1.3.7 Akm Penyusutan aset tetap**2020**
(4.602.464.695,67)**2019**
(4.071.746.604,50)

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan 31 per Desember 2020 dan 2019.

1.3.7.01 Akm penyusutan Peralatan dan Mesin

1.3.7.01	Akm.Penyusutan Peralatan Mesin	2020	2019
		4.568.956.327,00	4.046.099.783,50
1	Alat-Alat Berat	58.332.143	46.237.142,86
2	Alat Angkut Apung	268.304.500	557.172.500,00
3	Alat-Alat Angkutan	1.709.446.114	1.197.090.255,57
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.100.000	25.750.000,00
5	Alat Pertanian	159.335.000	133.638.750,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.434.528.616	1.275.106.070,40
7	Alat Studio dan Komunikasi	392.513.750	339.261.000,00
8	Alat Laboratorium	46.120.713	39.996.325,00
9	Alat Persenjataan dan Keamanan	471.205.700	431.847.739,67
10	Alat Kedokteran	3.069.792	

1.3.7.02 Akm Penyusutan Gedung Dan Bangunan **2020** **2019**
(5.856.000,00) **(4.512.000,00)**

1.3.7.03.1 Akumulasi penyusutan JIJ **2020** **2019**
(27.652.368,67) **(21.134.821,00)**

5.2.2. KEWAJIBAN.

I. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek	2020	2019
	1.654.500,00	1.526.161,00

Jumlah tersebut merupakan Tagihan Listrik dan Telepon pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** bulan Desember 2020.

	2020	2019
3.1.1.01.01 Ekuitas	1.278.902.036,00	1.235.434.386,50

Jumlah Ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp. 1.278.902.036 yang merupakan nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

5.3 Laporan Operasional.

8. PENDAPATAN - LO

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

	2020	2019
•Pendapatan Hibah dari BPBD Provinsi	289.016.000,-	-
•Pendapatan Hibah	289.016.000,-	39.750.000,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hibah pada laporan operasional tahun 2020.

	2020	2019
9.1 BEBAN OPERASI	Rp4.707.857.877,17	Rp. 5.866.358.328,57

	2020	2019
9.1.1 BEBAN PEGAWAI-LO	Rp. 2.850.041.312,00	Rp. 2.810.196.382,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 Dan 2019. Jumlah realisasi Tahun 2020 mencapai 97,82 % sedangkan Pada Tahun 2019 Jumlah Realisasi mencapai 98,83% dari anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai Pada Tahun 2020 Dan 2019 tersebut terinci atas :

No	Beban Pegawai	2.850.041.312,00	2.810.196.382,00
	Beban Gaji Dan Tunjangan –LO	2.146.143.661,00	2.065.148.108,00
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi –LO	1.391.333.000,00	1.289.878.880,00
2	Tunjangan Keluarga –LO	158.984.269,00	147.699.444,00
3	Tunjangan Jabatan-LO	130.725.000,00	119.140.000,00
4	Tunjangan Fungsional Umum-LO	39.360.000,00	39.375.000,00
5	Tunjangan Beras-LO	93.132.120,00	88.207.560,00
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus –LO	1.791.229,00	1.401.222,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian	18.038.601,00	12.415.362,00
7	Gaji Ketiga Belas	144.040.358,00	184.000.336,00
8	Tunjangan Hari Raya	135.750.900,00	183.030.304,00
	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	697.990.651,00	
1	Tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja- LO	135.750.900,00	381.809.316,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO	-	-
3	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO	326.341.264,00	297.852.508,00
	Uang Lembur-LO	65.386.450	65.386.450,00
1	Uang Lembur PNS-LO	-	46.361.450,00
2	Beban Uang Lembur Non PNS	5.907.000,00	19.025.000,00

	2020	2019
9.1.2. BEBAN PERSEDIAAN	89.383.076,00	203.721.251,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan beban persediaan dalam Tahun Anggaran 2020 Dan 2019.

Rincian beban persediaan terinci sebagai berikut :

No	BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	2020	2019
		89.383.076,00	203.721.251,00
1	Beban Alat Tulis Kantor	25.054.000,00	61.556.000,00
2	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik) –LO	365.000,00	9.000.000,00
3	Beban perangk, materai dan benda pos lainnya – LO	3.495.000,00	5.100.000,00
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih – LO	1.516.300,00	3.031.000,00

5	Beban Bahan bakar minyak/gas – LO	31.852.776,00	20.425.613,00
6	Beban belanja alat tulis/seminar kit peserta – LO	-	-
7	Belanja spanduk,bendera,marawa,umbul-umbul, Lambang Negara – LO	-	1.600.000,00
8	Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO	-	-
9	Beban Persediaan dari BTT tahun lalu (tedmon)	3.700.000,00	-
	Beban Persediaan Bahan/Material –LO	-	-
1	Beban kelengkapan kerja lapangan	23.400.000,00	103.008.638,00

	2020	2019
9.1.3. BEBAN JASA	1.274.924.135,00	1.733.394.681,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran beban Jasa dalam Tahun Anggaran 2020 dan Beban Jasa Tahun Anggaran 2019.

Rincian beban jasa terinci sebagai berikut :

No	BEBAN JASA	2020	2019
		1.274.924.135,00	1.733.394.681,00
1	Beban Jasa Kantor	69.083.345,00	42.658.073,00
	- Beban Jasa Telepon	2.751.848,00	5.149.343,00
	- Beban Jasa Listrik	21.011.497,00	20.948.230,00
	- Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah	7.420.000,00	7.895.000,00
	- Beban Jasa Internet	-	8.665.500,00
	- Beban Jasa Pengganti Transportasi	33.900.000,00	-
	- Beban Jasa Kebersihan Kantor		
	- Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan klien	4.000.000,00	
2	Beban Premi Asuransi	-	42.511.957,00
3	Beban Kendaraan Bermotor	138.576.867,00	231.625.251,00
	- Beban Jasa Servis	13.607.000,00	25.064.465,00
	- Beban Belanja Suku Cadang	44.894.500,00	77.674.302,00

	- Beban Belanja Bahan Bakar Minyak	68.587.917,00	120.231.134,00
	- Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.487.450,00	8.655.350,00
4	Beban cetak dan pengadaan	10.307.200,00	51.416.000,00
	- Beban Belanja Cetak	1.400.000,00	10.710.000,00
	- Beban Belanja Pengandaan	8.907.200,00	30.406.800,00
	- Beban Belanja Penjilidan (non Cetak Cover)	-	500.000,00
	- Beban Belanja Publikasi	-	9.800.000,00
5	Beban sewa rumah/gedung/gudang/parker	-	-
7	Beban makanan dan minuman	4.874.900,00	37.721.100,00
	- Beban Makan dan Minum Pegawai	-	5.570.000,00
	- Beban Makan dan Minum Rapat	3.100.000,00	17.482.000,00
	- Beban Makan dan Minum Tamu	1.774.900,00	9.994.100,00
	- Beban Makan dan Minum Peserta/ Pelatihan	-	4.675.000,00
8	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	-
	- Beban Pakaian Peserta	30.000.000,00	-
9	Beban Pakaian Kerja	-	87.912.000,00
	- Beban Pakaian kerja Lapangan	-	87.912.000,00
10	Beban Pakaian Dinas dan atributnya	-	-
11	Honorarium Non PNS	559.774.000,00	779.420.000,00
	- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur	-	900.000,00
	- Beban Jasa Piket Malam	-	380.280.000,00
	- Beban Premi Asuransi Kesehatan	-	-
	- Beban Honorarium Pegawai Tidak Tetap	110.500.000,00	110.500.000,00
	- Beban Honorarium Moderator	-	100.000,00
	- Beban Honorarium Pembawa Acara/ MC	-	-
	- Beban Jasa Kebersihan Kantor	21.660.000,00	21.600.000,00
	- Beban Jasa Pegawai Harian Lepas	346.974.000,00	266.040.000,00
	- Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)	80.640.000,00	-
12	Honorarium PNS	115.252.000,00	460.229.500,00
	- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-
	- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	3.600.000,00
	- Beban Honorarium PA dan KPA	14.200.000,00	15.000.000,00
	- Beban Honorarium PPK OPD	11.200.000,00	7.800.000,00
	- Beban Honorarium PPTK OPD dan Pembantu PPTK	65.052.000,00	72.800.000,00
	- Beban Honorarium Bendahara dan Pembantu Bend.	24.800.000,00	27.600.000,00
	- Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	-	-
	- Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	-	54.918.000,00

-	Beban Belanja Sosialisasi	-	278.511.500,00
---	---------------------------	---	----------------

	2020	2019
9.1.2.18.BEBAN PEMELIHARAAN	17.260.000,00	15.965.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasibeban pemeliharaan dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019.

Rincian beban pemeliharaan terinci sebagai berikut :

9.1.2.18	BEBAN PEMELIHARAAN	17.260.000,00	15.965.000,00
1	Beban Belanja Pemeliharaan gedung/Ruangan/Dinding –LO	-	970.000,00
2	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor-LO	-	13.030.000,00
3	Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Kerja Lapangan	5.200.000,00	1.965.000,00
4	Beban Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.060.000,00	-

9.1.2.15. BEBAN PERJALANAN DINAS	2020	2019
	242.789.086,00	692.568.184,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Perjalanan Dinas Pada Tahun 2020 dan 2019.

Rincian beban perjalanan dinas terinci sebagai berikut :

9.1.2.15	BEBAN PERJALANAN DINAS	242.789.086,00	692.568.184,00
1	Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah –LO	32.845.000,00	32.845.000,00,00
2	Beban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah –LO	209.944.086,00	597.218.184,00

9.1.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	2020	2019
	530.718.091,17	398.082.830,57

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Penyusutan dan amortisasi Pada Tahun 2020 sebesar Rp.530.718.091,17 dan 2019 sebesar Rp. 398.082.830,57

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

	2020	2019
Ekuitas Awal:	1.235.434.386,50	1.189.026.101,07

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.235.434.386,50 yang terdiri dari:

1	Jumlah Aset Lancar	6.023.000,00
2	Jumlah Aset Tetap	1.230.937547,50
3	Jumlah Aset Lainnya	-
Jumlah Aset		1.236.960.547,50
	Jumlah Kewajiban	1.526.161,00
Jumlah Ekuitas		1.235.434.386,50

	2020	2019
Surplus/Defisit-LO	(4.418.841.877,17)	(5.826.608.328,57)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (4.418.841.877,17) dan pada tahun 2019 sebesar (5.826.608.328,57)

	2020	2019
R/K PPKD	4.182.623.567,00	5.869.316.614,00

R/K PPKD merupakan jumlah SP2D yang di cairkan selama tahun anggaran 2020 dan 2019 di BPBD dikurang dengan CP Belanja.

**Dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar**

Koreksi Mutasi Persediaan (tedmon) dari BTT
Mutasi Kurang Aset Tetap

-
-

-
-

	2020	2019
Ekuitas Akhir	1.278.902.036,33	1.235.434.386,50

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.278.902.036,33 yang terdiri dari:

1	Jumlah Aset Lancar	156.268.120,00
2	Jumlah Aset Tetap	1.124.288.416,33
3	Jumlah Aset Lainnya	-
Jumlah Aset		1.280.556.536,33
	Jumlah Kewajiban	1.654.500,00
Jumlah Ekuitas		1.278.902.036,33

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Peanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menerapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkann penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatn dan belanja daerah; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BPBD mempunyai fungsi :
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.

6. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Aspek strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang baru berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2020 sebanyak 31 orang.
4. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2020 sebanyak 4 orang.
5. Jumlah Tenaga Harian Lepas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2020 sebanyak 27 orang.

6. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kendala yang menyebabkan beberapa Kegiatan di tahun Anggaran 2020 terealisasi di bawah 80 %, diantaranya :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
➢ Belanja Telepon	4.200.000	2.751.848	65,52
➢ Belanja Surat Kabar/ Majalah	13.200.000	7.420.000	56,21
• Penyediaan Belanja Pegawai			
➢ Belanja Jasa Iuran Jaminan Kesehatan /BPJS Kesehatan	50.000.000	32.988.184	75,34
➢ Belanja Jasa Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN	33.054.294	18.038.601	54,57
• Penyediaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			
➢ Belanja Jasa Service	20.280.000	13.607.000	67,10
• Penyediaan Belanja Cetak dan Penggadaan			
➢ Belanja Penggadaan	11.460.000	8.907.200	77,72
• Penyediaan Makanan dan Minuman			
➢ Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	1.774.900	29,58
• Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas			
➢ Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	41.922.000	32.845.000	78,35
• Penyediaan Belanja Pemeliharaan			
➢ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.395.000	4.950.000	66,94

Pada umumnya kendala yang dihadapi adalah batalnya beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun Anggaran 2020, adanya pengurangan jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL), kesalahan penempatan mata anggaran di APBD 2020 awal serta tidak adanya Perubahan APBD 2020 yang menyebabkan tidak bisanya anggaran tersebut dipindahkan ke kegiatan lain, namun dengan adanya pergeseran anggaran dan dukungan bersama struktur yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan total realisasi 96,75 % .

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%
5	BELANJA	4.309.803.855,00	4.169.685.447,00	5.869.316.614,00	96,75
5.1	BELANJA OPERASI	4265.080.855,00	4.124.965.447,00	5.455.063.337,00	96,71
5.1.1	Belanja Pegawai	2.913.518.366,00	2.850.041.312,00	2.810.196.383,00	97,82
5.1.2	Belanja Barang	1.351.562.489,00	1.274.924.135,00	2.644.866.955,00	94,33
	Jumlah Belanja Operasi	4.265.080.855,00	4.124.965.447,00	5.455.063.337,00	96,71
5.2	BELANJA MODAL	44.723.000,00	44.720.000,00	414.253.277,00	99,99
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.723.000,00	44.720.000,00	211.932.727,00	99,99
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	202.320.550,00	-
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	44.723.000,00	44.720.000,00	414.253.277,00	99,99
	JUMLAH BELANJA	4.309.803.855,00	4.169.685.447,00	5.869.316.614,00	96,75
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.309.803.855,00)	(4.169.685.447,00)	(5.869.316.614,00)	96,75

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai

target indikator kerja yang direncanakan. Keterlamabatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Payakumbuh, Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



H. JONI AMIR, S. Sos

NIP. 19650619 199003 1 003